



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 193/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, semula bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/Pro-Pdt/PA.BLT/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 memberikan Kuasa kepada Drs. Bambang Arjuno, S.H. dan Septa Chinthia Imania, S.H. dari Kantor Konsultasi & Bantuan Hukum "PROJUSTISIA" berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 45 Kota Blitar, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **PENGUGAT/ PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2709/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 03 April 2013, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 8 April 2013;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 10 April 2013 dan telah pula dibuat tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 11 April 2013, memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kotra memori banding sampai perkara diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana telah dibuatkan Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 2 Mei 2013;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Blitar telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) namun kedua belah pihak berperkara tidak datang memenuhi pemberitahuan tersebut sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera masing-masing tanggal 02 Mei 2013 dan 03 Mei 2013 Nomor 2709/Pdt.G/2012/PA.BL;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2709/Pdt.G/2012/PA.BL beserta pertimbangan hukum didalamnya, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dan kemudian mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri, khususnya terhadap keberatan-kabersihan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding memberikan kesaksian bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan perpisahan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama 2 tahun 6 bulan disebabkan karena Penggugat/Pembanding bekerja di luar negeri dan selanjutnya SAKSI I selaku ayah kandung Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan apabila perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding diceraikan;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat/Pembanding untuk bekerja di luar negeri (Perancis) tersebut, juga atas izin Tergugat/Terbanding dan atas kesepakatan mereka berdua serta pada saat kepergian Penggugat/Pembanding untuk berangkat bekerja keluar negeri tersebut, Tergugat/Terbanding juga ikut mengantar ke Bandara di Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga mereka masih harmonis, dan ketika Penggugat/Pembanding berada di luar negeri mereka berdua masih berkomunikasi secara baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan Hakim Pertama yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti benar adanya, dan rumah tangga Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih harmonis, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa diantara keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya adalah :

- a. Dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013 Penggugat/Pembanding tidak diberi kesempatan mengajukan tambahan saksi;
- b. Penggugat/Pembanding begitu juga Tergugat/Terbanding tidak ditanya apakah akan mengajukan kesimpulan atau tidak ? dan kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan dan mohon kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis;
- c. Bahwa baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak pernah minta agar perkaranya segera diputus sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2709/Pdt.G/2012/PA.BL pada halaman 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013, Penggugat/Pembanding tidak diberi kesempatan mengajukan tambahan saksi, haruslah ditolak karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 31 Januari 2013, setelah Penggugat/Pembanding membuktikan dengan mengajukan dua orang saksi, maka sidang ditunda sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 guna memberi kesempatan sekali lagi kepada Penggugat/Pembanding untuk mengajukan pembuktian lanjutan dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Februari 2013, sebelum Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk pembuktian, terlebih dulu Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk pembuktian lanjutan, tetapi tidak dimanfaatkan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Februari 2013 baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dalam persidangan tersebut, oleh karena itu, maka keberatan Penggugat/Pembanding tentang tidak ditanya oleh Majelis, apakah mau mengajukan kesimpulan secara tertulis atau lisan ? haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena pada kenyataannya, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa "Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding mohon agar putusan atas perkara ini segera dibacakan" sebagaimana termuat dalam halaman 5 (lima) putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2709/Pdt.G/2012/PA.BL, karena ternyata tidak terdapat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Blitar dan oleh karena itu, maka kalimat tersebut harus dianggap tidak ada dalam pertimbangan tersebut dan oleh Majelis Hakim Banding pertimbangan tersebut diganti dengan kalimat "Menimbang, bahwa dan oleh karena itu, maka perkara tersebut harus segera diputus", karena berdasarkan hukum acara setelah tahapan-tahapan pemeriksaan telah selesai maka kewajiban Hakim harus segera memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2709/Pdt.G/2012/PA.BL tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal Undang-Undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2709/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1434 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.**, dan **Drs. KHAERIL R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 193/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 8 Mei 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.

Drs. KH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,- Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

- Redaksi : Rp. **SURABAYA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meterai : Rp.

6.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)